

PENGHAPUSAN LABEL HALAL AKIBAT KEKALAHAN INDONESIA DENGAN BRASIL DI WTO

Nur Sa'adah¹, dan Guntarto Widodo²

Universitas Pamulang

Email : *Dosen01383@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian membahas tentang penghapusan kewajiban label halal pada produk impor terhadap kebijakan sertifikasi halal. Pada peraturan menteri dagang (permendag) yang baru, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, telah mengugurkan Pasal 16 Permendag Nomor 59 Tahun 2016 menyebutkan, produk hewan yang diimpor wajib dicantumkan label pada kemasan. Ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyebabkan pemerintah Indonesia merubah aturan baru, yaitu dengan menghapus keharusan pencantuman adanya kalimat label halal. Aturan baru tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kementerian Perdagangan menyatakan, tujuan adanya pembaharuan aturan adalah sebagai wujud ketaatan Indonesia terhadap WTO karena Indonesia kalah dalam penyelesaian sengketa dengan Brasil dalam perkara perdagangan nomor DS484. Penelitian ini membahas bagaimana akibat dari penghapusan label halal yang sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 bagi negara Indonesia dan negara lain. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengambil data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang dianalisis dan dievaluasi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan tidak tetap mengindahkan ketentuan WTO, Seharusnya Pemerintah Indonesia memperhatikan rakyatnya yang mayoritas muslim dalam hal ini kepastian halal tidaknya produk yang dikonsumsi.

Kata Kunci : Label Halal, WTO, Permendag.

ABSTRACT

This research discusses the abolition of the halal label obligation on imported products against the halal certification policy. In the new Minister of Trade Regulation (Permendag), Regulation of the Minister of Trade (Permendag) Number 29 of 2019 concerning Provisions for the Export and Import of Animals and Animal Products, has invalidated Article 16 of the Minister of Trade Number 59 of 2016 which states that imported animal products must be labeled on the packaging. The provisions of the World Trade Organization or WTO have caused the Indonesian government to change new rules, namely by removing the requirement to include the word halal label. The new rule is the Minister of Trade Regulation (Permendag) Number 29 of 2019 concerning Provisions for the Export and Import of Animals and Animal Products. The Ministry of Trade stated that the purpose of the renewal of the rules was as a form of Indonesia's compliance with the WTO because Indonesia lost in the dispute resolution with Brazil in the trade case number DS484. This study discusses how the consequences of the abolition of the halal label have been set forth in the Minister of Trade Regulation (Permendag) Number 29 of 2019 for Indonesia and other countries. The research method uses a normative juridical approach by taking secondary data through library research. Secondary data analyzed and evaluated in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. By not continuing to heed the provisions of the WTO, the Indonesian government should pay attention to its people, who are predominantly Muslim, in this case the certainty of halal or not the products consumed.

Keywords: Halal Label, WTO, Permendag.

PENDAHULUAN

Kekalahan yang dialami Indonesia dalam berbagai permasalahan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyebabkan pemerintah Indonesia merubah aturan baru, yaitu dengan menghapus keharusan pencantuman adanya kalimat label halal. Aturan baru tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kementerian Perdagangan menyatakan, tujuan adanya pembaharuan aturan adalah sebagai wujud ketaatan Indonesia terhadap WTO karena Indonesia kalah dalam penyelesaian sengketa dengan Brasil dalam perkara perdagangan nomor DS484.

Awal kasus sengketa antara Indonesia dengan Brasil adalah dengan adanya kebijakan proteksi dalam sektor unggas, dengan adanya proteksi tersebut berakibat berhentinya impor daging ayam yang berasal dari negara Brasil, akhirnya Brasil merasa dirugikan oleh pihak Indonesia karena jalan untuk mengimpor hasil daging ayamnya ditutup selama tujuh tahun mulai tahun 2009 sampai Brasil menggugat Indonesia pada tahun 2014. Indonesia dianggap telah melanggar beberapa aturan yang ada di WTO.¹

Kebijakan proteksi yang dilakukan Indonesia sebenarnya tidak ada maksud untuk membatasi impor daging ayam yang berasal dari Brasil, tujuannya adalah agar persediaan daging ayam yang saat itu masih banyak tidak berlebihan sehingga diadakan proteksi sehingga Industri dalam negeri tidak mengalami kerugian karena suatu negara harus memperhatikan kepentingan dalam negeri disamping kepentingan luar negeri.

Peraturan kebijakan proteksi yang dilakukan Indonesia dianggap pelanggaran pembatasan kuantitatif. Padahal WTO telah menetapkan beberapa pengecualian sebagai pembenaran atas penerapan pembatasan kuantitatif. Ada dua macam pengecualian yang diatur, yakni pengecualian khusus atas pembatasan kuantitatif yang terdapat dalam Pasal 11 GATT dan pengecualian umum atas kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh GATT yang terdapat dalam Pasal 20 GATT. Kedua Pasal pengecualian ini memiliki satu tujuan yang sama, yakni memperbolehkan penerapan kebijakan atau peraturan yang sejatinya bertentangan dengan prinsip-prinsip umum WTO dalam keadaan tertentu. Pengecualian ini secara jelas memperbolehkan negara anggota WTO untuk memprioritaskan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat negara yang bersangkutan dari liberalisasi perdagangan, termasuk prinsip non-diskriminasi dan peraturan-peraturan dalam akses pasar.²

Dari uraian permasalahan di atas maka dapat diambil permasalahan yaitu Bagaimana akibat dari penghapusan label halal yang sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 bagi negara Indonesia dan negara lain ?

¹ Luh Made Junita Dwi Jayanti dan I Gede Putra Ariana, "Penyelesaian Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia Melalui Dispute Settlement Body WORD Trade Organization" 06 :04 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/issue/view/2847> (2018)

² Aiz Muhammad Rizky dan Rouli Anita Velentina, Larangan Pembatasan Kuantitatif : "Studi Kasus Indonesia Importation Of Horticultural Products, Animals and Animals Products <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3055>

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal. Metode yuridis normatif mengambil data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang dianalisis dan dievaluasi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer antara lain berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No.34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal.

Bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel dan jurnal, hasil penelitian hukum dan penelitian lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedi untuk membantu memberikan keterangan tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan penyelenggaraan Produk Halal dan Ketentuan-ketentuan WTO.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Yang Mayoritas Beragama Muslim Terhadap Makanan Berlabel Halal.

Kasus Indonesia dengan Brazil berdampak pada kebijakan internal yaitu pemerintah telah menghapus label halal dengan menerbitkan dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Peraturan ini telah mengugurkan Pasal 16 Permendag Nomor 59 Tahun 2016 menyebutkan, produk hewan yang diimpor wajib dicantumkan label pada kemasan. Label itu salah satunya memuat keterangan terkait kehalalan.

Adanya label halal ini masyarakat muslim khususnya di Indonesia dapat memastikan produk mana saja yang boleh dikonsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Masyarakat Muslim sendirilah yang harus hati-hati dalam menentukan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk yang berlabel halal atau tidak karena merupakan suatu hak masyarakat muslim. Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk melakukan upaya aktif guna melindungi masyarakat Muslim yang merupakan hak warga negara yang beragama Islam di Indonesia.³

Secara garis besar penggunaan label halal pada produk khususnya makanan, bertujuan untuk membedakan antara produk halal dan tidak halal. Lebih dalamnya label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus produk halal. Nah untuk dapat mencantumkan label halal pada kemasan sendiri harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Perbedaan mencolok dari label dan sertifikat halal dapat dilihat dari

³Nofa Syam, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Dindonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam), <http://etheses.uin-malang.ac.id/175/10/11220021%20Ringkasan.pdf>

penggunaanya. Pemilik produk tidak perlu mencantumkan sertifikat halal pada produknya sebagai pernyataan halal pada produknya. Cukup dengan menempelkan label halal, produknya sudah dapat diketahui apakah halal atau tidak.⁴ Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.⁵

Pengertian halal berasal dari kata halal dari Bahasa Arab yang berarti dibebaskan, dilepaskan, dipecahkan, dibubarkan dan dibolehkan.⁶ Dalam aturan hukum Islam, setiap yang akan dikonsumsi harus barang-barang yang mengandung unsur nilai-nilai yang baik yang bermanfaat buat kemaslahatan umat.⁷ Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam, seperti yang telah terkandung dalam firman Allah QS Al-Maidah: 88: 'Artinya: "Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".

Indonesia mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus memperhatikan dan melindungi hak-hak dari masyarakatnya, dalam hal ini khususnya masyarakat muslim yaitu yang berhubungan dengan produk-produk makanan dan minuman yang sesuai dengan keyakinan masyarakat muslim yaitu yang halal, karena masyarakat muslim memiliki dasar hukum dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman yaitu dalam Al-Qur'an, Surat Al Baqoroh ayat 172, yang artinya sebagai berikut. bahwa : "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah".

Berdasarkan konsideran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal butir a menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan butir b menyatakan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara "halal" yang dicantumkan dalam label

Label halal pada produk makanan dijelaskan dalam Pasal 95 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat muslim agar terjaganya produk makanan pada label halal. Terhindar dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat muslim.

⁴<https://ihatec.com/label-halal/>

⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, hal. 140

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1 Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal, 505.

⁷ Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin)", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1 . 2016: 5

Jaminan produk halal juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menyebutkan bahwa : “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan pasal tersebut menjadi jaminan dalam produk makanan halal yang keamanan dan kenyamanan terjaga kepada masyarakat muslim.

Suatu produk harus diberikan suatu label yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai dari produk yang akan dijual. Ada beberapa pengertian mengenai label menurut para ahli diantaranya :

1. Kotler, mengartikan label dengan suatu tampilan atau gambar yang sederhana dengan kemasan yang merupakan satu kesatuan.
2. Marinus mengartikan label adalah bagian dari suatu produk yang berfungsi sebagai informasi mengenai produk yang di jualnya

Sebagaimana dikutip dalam informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bahwasanya Produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalan produknya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang beredar dan dipasarkan di tanah air kita ini yaitu Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.⁸

Dari pembahasan yang penulis uraikan menunjukkan bahwa selama ini sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan kepada penduduknya yang beragama muslim khususnya dalam hal masalah kehalalan dalam memproduksi suatu makanan. Tetapi kenapa Indonesia membuat regulasi baru dengan diterbitkannya peraturan dari kementerian perdagangan yang intinya menghapus label halal.

Dengan adanya regulasi baru ini menunjukkan pemerintah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, di mana yang seharusnya menurut hirarki peraturan perundang-undangan kedudukan lebih tinggi dibanding dengan peraturan menteri perdagangan. Apabila ternyata dalam pelaksanaannya permendaglah yang dipakai khususnya untuk transaksi buat apa dibuat suatu Undang-Undang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi langkah pilihan bagi Indonesia demi terciptanya kenyamanan dan juga keamanan bagi setiap konsumen muslim di Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Yang menggugurkan peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 59 Tahun 2016, dalam hal ini wajar saja karena sama-sama peraturan menteri perdagangan, maka peraturan yang baru yang digunakan.

Di dalam Pasal 12 ayat (1) Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. Dalam hal menyetujui kegiatan impor hewan dalam hal ini impor daging ayam, apakah aturan

⁸ <http://halal.go.id/profil/pengantar>

Permendag Nomor 29 Tahun 2019 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa : “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

2. Hasil Penyelesaian Sengketa impor daging ayam dari Brazil ke Indonesia.

Kekalahan yang dialami Indonesia dalam berbagai permasalahan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyebabkan pemerintah Indonesia merubah aturan baru, yaitu dengan menghapus keharusan pencantuman adanya kalimat label halal. Aturan baru tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kementerian Perdagangan menyatakan, tujuan adanya pembaharuan aturan adalah sebagai wujud ketaatan Indonesia terhadap WTO karena Indonesia kalah dalam penyelesaian sengketa dengan Brasil dalam perkara perdagangan nomor DS484.

Penyelesaian sengketa perdagangan melalui badan peradilan biasanya hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam klausul dalam kontrak terkait penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak. Kemungkinan kedua, para pihak dapat menyerahkan sengketa kepada badan pengadilan internasional. Salah satu badan pengadilan internasional yang menangani sengketa dagang ini misalnya WTO (World Trade Organization). Namun perlu ditekankan bahwa WTO hanya menangani sengketa antar negara anggota WTO saja. Umumnya pun sengketa hadir dikarenakan suatu pihak (pengusaha atau negara) yang dirugikan karena adanya kebijakan perdagangan negara lain anggota WTO yang merugikannya.⁹

Pada kasus ini terlihat dengan jelas adanya penekanan ke pemerintah Indonesia dari pihak Internasional dengan mengeluarkan putusan yang diberikan oleh Dispute Settlement Body tersebut. Terutama dengan permintaan adanya perubahan peraturan menteri tersebut yang menjadikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Terutama dalam kegiatan perdagangan internasional yang seharusnya menjadi salah satu hal yang dimaksimalkan¹⁰

Sebagai pihak yang kalah dalam sengketa impor ayam dengan Brasil, Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan rekomendasi panel report DS484. Dalam kasus Brasil dan Indonesia, DSB melahirkan adopsi panel report DS484 pada 22 November 2017. pada pertemuan DSB yang dilaksanakan setelah adopsi panel report sesuai dengan pasal 21.3 DSU, Indonesia menyatakan kepada DSB kesediaannya untuk mengimplementasi recommendation and rulings yang tertuang dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang patuh dalam peraturan.¹¹

⁹ Ahmad Farhan Hadad (el.al), Barrier To Entry Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan Dispute Settlement Body Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahan, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/download/18204/pdf>

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Dokumen Agreement Under Article 21.3 (B) of The DSU WTO No. WT/DS484/16

Menurut WTO melalui panel menjelaskan ada tujuh langkah kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam hal impor daging ayam, sehingga dampaknya pada berhentinya impor Brazil ke Indonesia yaitu : ¹²

1. Larangan umum pada impor daging ayam dan produk ayam;
2. Larangan impor potongan daging ayam dan daging ayam yang disiapkan atau diawetkan lainnya;
3. Batasan penggunaan produk impor;
4. Prosedur perizinan impor ketat Indonesia;
5. Penundaan yang tidak semestinya sehubungan dengan persetujuan persyaratan sanitasi;
6. Batasan pada transportasi produk impor;
7. Penerapan diskriminatif persyaratan pelabelan halal.

Dari langkah-langkah tersebut Indonesia dianggap telah melakukan diskriminasi, tetapi dari tujuh langkah tersebut pihak Brazil tidak bisa membuktikan tiga langkah yaitu :

1. Larangan umum pada impor daging ayam dan produk ayam;
2. Batasan pada transportasi produk impor;
3. Penerapan diskriminatif persyaratan pelabelan halal.

Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 telah dilakukan pertemuan antara Menteri Pertanian Indonesia dengan Tim Kementerian Pertanian Brasil untuk membicarakan peluang peningkatan hubungan bilateral kedua Negara khususnya di sektor pertanian dan peternakan melalui kerangka kerja sama Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Brasil. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain : ¹³

1. Menteri Pertanian RI menyetujui masuknya daging sapi Brasil ke Indonesia dan Tim Kementerian Pertanian Brasil menyetujui untuk tidak memasukan daging ayam dan produknya ke Indonesia setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Indonesia sudah *over supply* daging ayam bahkan sudah melakukan ekspor ke Jepang, Timor Leste, Papua New Guinea dan sedang dalam penajakan ekspor ke negara-negara Asia lainnya dan Timur Tengah;
2. Menjaga hubungan baik kedua negara melalui kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Tim Kementerian Pertanian Brasil juga akan mendorong pelaku usaha di Brasil untuk melakukan investasi breeding farm dan usaha peternakan sapi di Indonesia.

WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Tujuan WTO adalah untuk mendorong arus perdagangan antar negara, dengan

¹² DSB WTO, Report of The Panel DS:484 Indonesia-Measures Meat Chicken Meat and Chicken Products, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/484r_e.pdf, h. B-3

¹³ Ilustrasia Wirafahmi, Proses Penyelesaian Sengketa Impor Ayam Brasil Di Indonesia Melalui WORD Trade Organization (WTO) Tahun 2014–2017, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/29290/28223>.

mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. Di samping itu, WTO memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen bagi para anggotanya.¹⁴

Disputes Settlement Body/DSB sebagai badan penyelesaian sengketa dagang internasional di bawah forum WTO yang mendasarkan semua mekanismenya dengan merujuk pada sistem penyelesaian sengketa yang termuat dalam Understanding on Rules and Procedures of Disputes Settlement. DSU hadir sebagai suatu sistem penyelesaian sengketa yang mencakup keseluruhan semua perjanjian WTO. Dengan hadirnya sistem ini menegaskan tidak adanya sistem penyelesaian sengketa yang diatur oleh masing-masing perjanjian dalam WTO. Sehingga dengan demikian, dengan keberadaan DSU merupakan suatu kesepakatan atas harapan dan tekad negara-negara anggota untuk menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang lebih baik dari sistem sebelumnya. Suatu sistem yang lebih efektif, lebih memberikan kepastian hukum dan menjamin terciptanya suatu sistem perdagangan multilateral yang bebas dan adil.¹⁵

Dari hasil penjelasan di atas penyelesaian sengketa antara Brazil dengan Indonesia yang diselesaikan melalui Disputes Settlement Body/ DSB sebagai badan penyelesaian sengketa dagang internasional hasilnya tidak objektif, ada diskriminasi terhadap Indonesia, Indonesia yang dengan terpaksa demi memenuhi kepatutan terhadap aturan WTO yang menurutnya telah melanggar padahal sebenarnya tidak melanggar yaitu dengan merubah peraturan yang seharusnya peraturan tersebut merupakan perlindungan hukum untuk warganya sendiri.

WTO melalui putusan Disputes Settlement Body/ DSB tidak konsisten dalam melaksanakan isi aturan yang ada di WTO yang menyebutkan bahwa ada dua macam pengecualian yang diatur, yakni pengecualian khusus atas pembatasan kuantitatif yang terdapat dalam Pasal 11 GATT dan pengecualian umum atas kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh GATT yang terdapat dalam Pasal 20 GATT. Kedua Pasal pengecualian ini memiliki satu tujuan yang sama, yakni memperbolehkan penerapan kebijakan atau peraturan yang sejatinya bertentangan dengan prinsip-prinsip umum WTO dalam keadaan tertentu. Pengecualian ini secara jelas memperbolehkan negara anggota WTO untuk memprioritaskan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat negara yang bersangkutan dari liberalisasi perdagangan, termasuk prinsip non-diskriminasi dan peraturan-peraturan dalam akses pasar.¹⁶

KESIMPULAN

1. Dengan adanya kekalahan sengketa Indonesia dengan Brazil, Indonesia tidak bisa bersikap tegas terhadap aturan-aturan yang sudah ada, bahkan Indonesia mengesampingkan hirarki perundang-undangan, yang menyebabkan rakyat Indonesia tidak mempunyai kepastian hukum. Seharusnya Pemerintah Indonesia memperhatikan rakyatnya yang mayoritas muslim dalam hal ini kepastian halal tidaknya produk yang dikonsumsi.

¹⁴ Departemen Luar Negeri RI, *Sekilas WTO*, 2009 hal. 1

¹⁵ Maslihati Nur Hidayati, *Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO : Suatu Tinjauan Yuridis Formal* <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/983/911>

2. Dalam penyelesaian sengketa Indonesia dengan Brazil, pihak WTO melalui Disputes Settlement Body/ DSB harus konsisten dalam melaksanakan aturan, agar tidak menimbulkan diskriminasi, Indonesia dalam hal ini dipaksa untuk mengikuti putusan DSB yang sebenarnya pihak Brazil tidak bisa membuktikan, yang terpaksa Indonesia harus merubah peraturan menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 1 Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- [2] Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- [3] Departemen Luar Negeri RI, *Sekilas WTO*, 2009
- [4] Dokumen Agreement Under Article 21.3 (B) of The DSU WTO No. WT/DS484/16
- [5] Ahmad Farhan Hadad (el.al), Barrier To Entry Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan Dispute Settlement Body Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahan, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/download/18204/pdf>
- [6] Aiz Muhammad Rizky dan Rouli Anita Velentina, Larangan Pembatasan Kuantitatif : “Studi Kasus Indonesia Importation Of Horticultural Products, Animals and Animals Products <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3055>
- [7] Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin)", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1 . 2016: 5
- [8] Ilustrasia Wirafahmi, Proses Penyelesaian Sengketa Impor Ayam Brasil Di Indonesia Melalui WORD Trade Organization (WTO) Tahun 2014 – 2017, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/29290/28223>.
- [9] Nofa Syam, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Dindonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam), <http://etheses.uin-malang.ac.id/175/10/11220021%20Ringkasan.pdf>
- [10] Maslihati Nur Hidayati, *Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO : Suatu Tinjauan Yuridis Formal*
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/983/911>
- [11] UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- [12] Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan
- [13] Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan
- [14] Permendag Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan
- [15] DSB WTO, Report of The Panel DS:484 Indonesia-Measures Meat Chiken Meat and Chiken Products, http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/484r_e.pdf, h. B-3